



P U T U S A N
Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DENI ANGGARA als ANGGA bin KIRAM.**
Tempat Lahir : Pauh.
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Perumahan Graha Mulya Abadi
Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec.
Tambang Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan
Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024
sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19
Agustus 2024;
5. Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September
2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024
sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tersebut dipersidangan secara tegas menyatakan tidak
bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri
dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor
404/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Silvia als Via binti Amyus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 1,33 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,30 gram, total berat bersih narkoba jenis shabu 1,63 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih;
 - 1 (satu) ball plastic klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081266328261;
 - 1 (satu) helai kertas tisu;
 - 1 (satu) buah rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693;
4. Menetapkan agar terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa DENI ANGGARA Als ANGGA Bin KIRAM**, bersama dengan **Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dengan rencana uang tersebut akan digunakan oleh Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dari Sdr. DONI (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan tujuan nantinya akan di jual kembali oleh Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS, lalu sekira pukul 17.00 Wib Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS menghubungi Sdr. DONI menggunakan handphone, kemudian saat itu Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS mengatakan kepada Sdr. DONI bahwasannya Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS mau mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Sdr. DONI mengatakan kepada Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan Sdr. DONI memberikan nomor rekening bank BRI lalu setelah itu Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomor rekening bank BRI yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DONI lalu setelah mengirimkan sejumlah uang tersebut Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS langsung memberitahukan kepada Sdr. DONI dan selanjutnya Sdr. DONI mengarahkan Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS untuk mengambil narkoba jenis shabu di tepi Jalan SM. Amin tepatnya di pintu keluar dekat Bilyar Kings dan setelah itu Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS langsung menuju tempat tersebut dan sekira pukul 17.45 Wib Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS tiba di tempat yang sudah diperjanjikan dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan plastic hitam lalu setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS langsung kembali pulang kerumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS tiba di rumah Terdakwa Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS langsung memaket-maketkan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS dan setelah memaketkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu Terdakwa balut 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan kertas tisu dan kemudian Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok sampoerna dan terdakwa letakan di atas meja kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perumahan Graha Mulya Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tiba-tiba datang Saksi ALVI WIRA WIBOWO, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi APRIANDI PUTRA **(Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI)** yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS dan mendapatkan informasi bahwasanya Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS telah menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi ALVI WIRA WIBOWO, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi APRIANDI PUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dengan disaksikan oleh Saksi TAUFIT WAL HIDAYAT **(selaku**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aparatus setempat) dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang berada di atas meja di dalam kamar Terdakwa yang oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan diperoleh dari Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam di atas meja tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada ditangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS beserta barang bukti kantor kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"**, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 76/60893/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang dan Pengelola unit PT. Pegadaian Unit Syaria Bangkinang, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba **GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dengan berat keseluruhan seberat 0,40 gram dan **berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 0,30 gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0158 tanggal 16 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : *Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Metamfetamina.***
- Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DENI ANGGARA Als ANGGA Bin KIRAM**, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perumahan Graha Mulya Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tiba-tiba datang Saksi ALVI WIRA WIBOWO, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi APRIANDI PUTRA (**Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI**) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS dan mendapatkan informasi bahwasanya Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS telah menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi ALVI WIRA WIBOWO, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi APRIANDI PUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dengan disaksikan oleh Saksi TAUFIT WAL HIDAYAT (**selaku aparat desa setempat**) dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan 1 (satu) helai kertas tisu yang berada di atas meja di dalam kamar Terdakwa yang oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan diperoleh dari Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam di atas meja tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa 1 (Satu) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada ditangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi SILVIA Als VIA Binti AMIYUS beserta barang bukti kantor kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 76/60893/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang dan Pengelola unit PT. Pegadaian Unit Syaria Bangkinang, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika **GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dengan berat keseluruhan seberat 0,40 gram dan **berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,30 gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0158 tanggal 16 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : *Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Metamfetamina.***
- Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVI WIRA WIBOWO als WIRA bin SYAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Perumahan Graha Mulya Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) atas informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna putih ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Silvia als Via, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Silvia als Via gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266328261 ditemukan ditangan sebelah kiri saksi Silvia als Via dan 1 (satu) ball plastik klip ditemukan dikamar saksi Silvia als Via sedangkan terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibungkus kertas tisu, dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna, terletak diatas meja kamar rumah, alat hisap atau bong ditemukan dan disita dari terdakwa saat digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693 yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika tersebut diperoleh dari Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) dengan memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dipesan sendiri oleh saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr. DONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn



keberatan;

2. ANGGA MUFAJAR als ANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Perumahan Graha Mulya Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di seputara Jl. Perumahan graha Mulya Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna putih ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Silvia als Via, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Silvia als Via gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266328261 ditemukan ditangan sebelah kiri saksi Silvia als Via dan 1 (satu) ball plastik klip ditemukan dikamar saksi Silvia als Via sedangkan terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibungkus kertas tisu, dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna, terletak diatas meja kamar rumah, alat hisap atau bong ditemukan dan disita dari terdakwa saat digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693 yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika tersebut diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) dengan memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dipesan sendiri oleh saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) kepada Sdr. DONI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. SILVIA als VIA binti AMYUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Perumahan Graha Mulya Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna putih ditemukan ditangan sebelah kanan saksi, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266328261 ditemukan ditangan sebelah kiri saksi dan 1 (satu) ball plastik klip ditemukan dikamar saksi sedangkan terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibungkus kertas tisu, dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampurna, terletak diatas meja kamar rumah, alat hisap atau bong ditemukan dan disita dari terdakwa saat digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693 yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DONI (DPO)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. DONI (DPO) kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. DONI terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DONI mengatakan kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu ada, kemudian Sdr. DONI memberikan nomor rekening Bank BRI yang diberikan melalui Bri Link sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah uang saksi kirim terdakwa kembali menghubungi Sdr. DONI dan memberitahukan sudah dikirimkan kemudian Sdr. DONI mengarahkan saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di tepi Jl. SM Amin tepatnya di pintu keluar dekat Bilyar Kings kemudian saksi langsung menuju lokasi pukul 17.45 Wib dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merek sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut plastik klip bening warna hitam;

- Bahwa uang untuk pembelian narkoba tersebut adalah dari terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wib didalam rumah terdakwa di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar namun sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai kertas tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693;
- Bahwa terhadap saksi Silvia diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih, 1 (satu) ball plastik klip dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam nomor simcard 081266328261;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kertas tisu, kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek sampoerna terletak diatas meja kamar rumah terdakwa, alat hisap terdakwa genggam sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam nomor simcard 081266328261 diletakkan diatas meja kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket nakotika jenis shabu terdakwa dapatkan dari saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan “bang ini paket shabu untuk pakai” yang diberikan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa dirumah, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Silvia “ini uang abang sebanyak Rp1.200.000,00, putarlah untuk kebutuhan dapur berupa beras, cabe, dan lain-lain tolong dipenuhi” dan dijawab oleh saksi Silvia “iya bang, saya sanggup” kemudian hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Silvia memberikan 1 (satu) paket shabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu ini diperoleh oleh saksi Silvia als Via dari Sdr. DONI (DPO) dan uang untuk membelinya terdakwa yang memberikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 1,33 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,30 gram, total berat bersih narkoba jenis shabu 1,63 gram;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih;
3. 1 (satu) ball plastic klip;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081266328261;
5. 1 (satu) helai kertas tisu;
6. 1 (satu) buah rokok merk sampoerna;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
9. 1 (satu) buah kaca pirex;
10. 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 75/60893/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang dan Pengelola unit PT. Pegadaian Unit Syaria Bangkinang, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika **GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dengan berat keseluruhan seberat 1,73 gram dan **berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 1,33 gram.**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0157 tanggal 16 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,33 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

*Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Angga Mufajar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wib didalam rumah terdakwa di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar namun sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Deni Anggara als Angga (dalam berkas perkara terpisah) atas informasi dari masyarakat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna putih ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Silvia, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Silvia gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266328261 ditemukan ditangan sebelah kiri saksi Silvia dan 1 (satu) ball plastik klip ditemukan dikamar saksi Silvia sedangkan terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibungkus kertas tisu, dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna, terletak diatas meja kamar rumah, alat hisap atau bong ditemukan dan disita dari terdakwa saat digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693 yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa dapatkan dari saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan “bang ini paket shabu untuk pakai” yang diberikan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa dirumah, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Silvia “ini uang abang sebanyak Rp1.200.000,00, putarlah untuk kebutuhan dapur berupa beras, cabe, dan lain-lain tolong dipenuhi” dan dijawab oleh saksi Silvia “iya bang, saya sanggup” kemudian hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Silvia memberikan 1 (satu) paket shabu untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu ini diperoleh oleh saksi Silvia als Via dari Sdr. DONI (DPO) dan uang untuk membelinya terdakwa yang memberikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 75/60893/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang dan Pengelola unit PT. Pegadaian Unit Syaria Bangkinang, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba **GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dengan berat keseluruhan seberat 1,73 gram dan **berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,33 gram.**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0157 tanggal 16 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,33 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn



3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Angga Mufajar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wib didalam rumah terdakwa di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Kampar namun sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Deni Anggara als Angga (dalam berkas perkara terpisah) atas informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna putih ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Silvia, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Silvia gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266328261 ditemukan ditangan sebelah kiri saksi Silvia dan 1 (satu) ball plastik klip ditemukan dikamar saksi Silvia sedangkan terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibungkus kertas tisu, dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna, terletak diatas meja kamar rumah, alat hisap atau bong ditemukan dan disita dari terdakwa saat digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693 yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa dapatkan dari saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan "bang ini paket shabu untuk pakai" yang diberikan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib diruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat terdakwa dirumah, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Silvia "ini uang abang sebanyak Rp1.200.000,00, putarlah untuk kebutuhan dapur berupa beras, cabe, dan lain-lain tolong dipenuhi" dan dijawab oleh saksi Silvia "iya bang, saya sanggup" kemudian hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi Silvia memberikan 1 (satu) paket shabu untuk terdakwa gunakan;



Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu ini diperoleh oleh saksi Silvia als Via dari Sdr. DONI (DPO) dan uang untuk membelinya terdakwa yang memberikan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara Taksiran / Penimbangan nomor : 75/60893/2024, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Penimbang dan Pengelola unit PT. Pegadaian Unit Syaria Bangkinang, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba **GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dengan berat keseluruhan seberat 1,73 gram dan **berat bersih dari Narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 1,33 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0157 tanggal 16 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,33 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :
*Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat" :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Angga Mufajar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wib didalam rumah terdakwa di Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar namun sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Perumahan Graha Mulia Abadi Blok A 8 Desa Rimba Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Silvia als Via (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna putih ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Silvia, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Silvia gunakan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266328261 ditemukan ditangan sebelah kiri saksi Silvia dan 1 (satu) ball plastik klip ditemukan dikamar saksi Silvia sedangkan terhadap penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibungkus kertas tisu, dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna, terletak diatas meja kamar rumah, alat hisap atau bong ditemukan dan disita dari terdakwa saat digenggam oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693 yang ditemukan diatas meja kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Silvia als Via binti Amyus (dalam berkas perkara terpisah) dengan peran masing-masing dimana terdakwa merupakan orang yang menyuruh Saksi Silvia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Via binti Amyus (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. DONI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Silvia als Via binti Amyus (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Anggara als Angga bin Kiram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 1,33 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,30 gram, total berat bersih narkotika jenis shabu 1,63 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih;
 - 1 (satu) ball plastic klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 081266328261;
 - 1 (satu) helai kertas tisu;
 - 1 (satu) buah rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam dengan nomor simcard 081266522693;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh SONI NUGRAHA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh NURASIAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh YUDA SUNARTA SUIR, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Soni Nugraha, S.H.,M.H

Ridho Akbar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H